



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUMIANI ALIAS SUMI BINTI M. ALI (ALM)**;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 30 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gang Ratna II RT 02 RW 03, Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., OC.Kantnova Kevinawaty, S.H.,M.H., Haryanto, S.H., Afdarita, S.H., Apriady Arsyad, S.H., DAN Syaidah Irma, S.H., Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum LPH & HAM Pancasila,beralamat di Jalan Melati Nomor 258, Bukit Baru Atas, Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK/LPHP/PH/II/2024/PKP tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 9 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sumiani Als Sumi Binti M. Ali (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 63 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Sumiani Als Sumi Binti M. Ali (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat perjanjian kerja a.n Sumiani;

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



2. 3 (tiga) lembar fotocopy slip gaji a.n Sumiani bulan Maret, April dan Mei;
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir data nasabah penyalahgunaan pencairan;
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir data pembiayaan fiktif;
5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir data penyalahgunaan uang nasabah;
6. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen slip penyerahan/penerimaan uang (SPPU);
7. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan keputusan deputy komisioner pengawas perbankan 1 (satu) Otoritas Jasa Keuangan Nomor. Kep.99/Pb.1/2020 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi izin atas nama PT Bank BTPN Syariah Tbk;

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tututan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-1263 /L.9.11.3/Eku.1/12/2023 tanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SUMIANI Als SUMI Binti M. ALI (AIm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan kembali sekira bulan Mei tahun 2022 hingga bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kantor Mobile Marketing Syariah PT BTPN Syariah di Belinyu yang beralamat di Jl Raya Gunung Muda, Telang Mulakarya RT 08, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja membuat**

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula terdakwa Sumiani Als Sumi Binti M. Ali (Alm) diangkat menjadi pegawai PT Bank BTPN Syariah Tbk sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/1-135471/CHC/XII/2021 tanggal 24 Bulan Desember tahun 2021 dengan jabatan selaku Community Officer di kantor Mobile Marketing Syariah PT BTPN Syariah di Belinyu beralamat di Jl Raya Gunung Muda, Telang Mulakarya RT 08, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan Survei, Penagihan, Penginputan, dan Penyetoran uang nasabah. Selanjutnya saksi Randy Aldian Als Randy Bin Nana Ruhana (Alm) pada tanggal 31 Maret 2023 ditunjuk oleh PT BTPN Syariah sebagai Tim Investigasi Anti Fraud yang terjadi di Mobile Marketing Syariah PT.BTPN Syariah di Belinyu dari bulan Mei tahun 2022 sampai dengan Maret 2023 dikarenakan adanya laporan dari nasabah yakni terdapat nasabah tidak pernah mengajukan pinjaman kembali ke PT BTPN Syariah melalui terdakwa akan tetapi pihak PT BTPN Syariah melakukan penagihan pembayaran angsuran, adapun hasil investigasi ditemukan bukti terdapat **pembiayaan fiktif** dengan total kerugian Rp. 13.659.539,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tiga puluh Sembilan) dan modus yang dilakukan terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa Sumiani telah memproses pengajuan pembiayaan nasabah sebanyak 3 (tiga) nasabah yang tidak mengajukan siklus lanjutan, terdakwa Sumiani mengakui tidak melakukan survey dan wawancara serta tidak mengambil foto nasabah ditempat usaha, Terdakwa Sumiani mengakui sebagai bukti telah dilakukan SW tetap melakukan penginputan data identitas nasabah dan mengunggah foto kedalam Aplikasi Terra, yaitu atas nama Nasabah Romlah Uli Limbong menggunakan foto nasabah orang lain, sedangkan nasabah atas nama Ma'ok menggunakan foto nasabah yang tersimpan di *handphone* pribadinya yang kemudian difoto ulang menggunakan tablet dan nasabah a.n Ida Rosita proses pengajuan pembiayaan dilakukan secara manual, hal tersebut dikarenakan pengajuan pembiayaan diluar jadwal PRS pada akhir bulan dan apabila pengajuan diajukan secara sistem akan lewat bulan berjalan. Adapun proses pencairan pembiayaan 2 (dua) nasabah dilakukan secara sistem, kemudian terdakwa Sumiani mengakui menggunakan foto nasabah lain dan objek foto apa adanya (hitam), yang kemudian diunggah pada Aplikasi Terra sebagai bukti nasabah telah menerima uang pencairan pembiayaan.

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Kemudian ditemukan pula proses pencairan pembiayaan nasabah a.n Ida Rosita dilakukan secara manual tanpa *dual custody* pencairan namun Sdri. SUMIANI meminta tanda tangan CO lain di MMS pada kolom petugas pendamping pencairan dalam FAP manual, dokumen pengajuan dan pencairan pembiayaan nasabah (AP3R) dan akad 2 (dua) nasabah dibiarkan kosong sedangkan untuk tandatangan nasabah a.n Ida Rosita dimanipulasi oleh Terdakwa Sumiani, Terdakwa Sumiani menyetorkan uang tabungan pokok sebesar 10% seolah-olah nasabah telah menerima uang pencairan pembiayaan dan surat pernyataan dari 1 (satu) nasabah dan 2 (dua) pihak ketiga yang berhasil ditemui menyatakan bahwa nasabah tidak pernah mengajukan pembiayaan kepada Bank BTPN Syariah melalui Terdakwa Sumiani. Selanjutnya diketemukan pula **penyalahgunaan uang tabungan nasabah** dengan total kerugian Rp. 28.320.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan modus yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa telah menyalahgunakan uang angsuran dari 44 (empat puluh empat) nasabah pada saat PRS dan diluar jadwal PRS, yaitu telah menerima uang setoran angsuran dari 44 (empat puluh empat) nasabah, namun tidak melakukan penginputan sebagai setoran angsuran pada sistem bank. Untuk membayar angsuran pembiayaan, Sdri. SUMIANI mengajukan ID tabungan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dan berdasarkan surat pernyataan dari 44 (empat puluh empat) nasabah berhasil ditemui, menyatakan bahwa nasabah telah menyerahkan uang angsuran kepada Terdakwa Sumiani dan tidak pernah melakukan penarikan tabungan untuk pembayaran angsuran.

Bahwa yang terakhir diketemukan pula **penyalahgunaan seluruh pencairan pembiayaan/sebagian pencairan dana nasabah** dengan total kerugian Rp. 53.080.000,- (lima puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan modus yang dilakukan Terdakwa Sumiani yaitu terdakwa Sumiani telah menerima dokumen pengajuan pembiayaan dari 14 (empat belas) nasabah yang berupa KTP dan KK dari nasabah, telah dilakukan *survey* dan wawancara, mengambil foto nasabah di tempat usaha, *selfie* bersama nasabah dengan menggunakan tablet dengan rincian sebagai berikut. 1. Terdakwa Sumiani melakukan penginputan pembiayaan nasabah melalui Aplikasi Terra dan telah disetujui oleh BM 2. Memproses pengajuan pembiayaan nasabah sebanyak 14 (empat belas) nasabah. Kemudian terdakwa Sumiani melakukan proses permintaan uang pencairan pembiayaan kepada PIC Kas sesuai dengan rencana pencairan pembiayaan pada jadwal PRS dan jumlah uang sesuai yang tercantum pada Agendaku, Terdakwa Sumiani memberikan informasi tidak benar kepada nasabah bahwa pengajuan pembiayaan belum disetujui oleh kantor pusat, Dokumen

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan dan pencairan pembiayaan nasabah (AP3R) dan Akad Pembiayaan dibiarkan kosong, Terdakwa Sumiani menyetorkan uang tabungan pokok sebesar 10%, seolah-olah nasabah telah menerima uang pencairan pembiayaan, Terdakwa Sumiani melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal PRS yang telah ditentukan dan Surat pernyataan dari nasabah dan pihak ketiga yang berhasil ditemui menyatakan bahwa nasabah telah mengajukan permohonan pembiayaan melalui terdakwa Sumiani, namun belum menerima uang pencairan pembiayaan. Adapun akibat perbuatan terdakwa PT BTPN Syariah di Belinyu menyebabkan kerugian senilai kurang lebih senilai Rp. 95.059.539,- (sembilan puluh lima juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan) yang telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Dalam hal ini PT BTPN Syariah di Belinyu merupakan Bank Syariah berdasarkan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-99/PB.1/2020 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank BTPN Syariah Tbk.

Perbuatan terdakwa SUMIANI Als SUMI Binti M. ALI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 63 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.-

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUMIANI Als SUMI Binti M. ALI (Alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan kembali sekira bulan Mei tahun 2022 hingga bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kantor Mobile Marketing Syariah PT BTPN Syariah di Belinyu yang beralamat di Jl Raya Gunung Muda, Telang Mulakarya RT 08, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saksi Randy Aldian Als Randy Bin Nana Ruhana (Alm) pada tanggal 31 Maret 2023 ditunjuk oleh PT BTPN Syariah sebagai Tim

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investigasi Anti Fraud yang terjadi di Mobile Marketing Syariah PT.BTPN Syariah yang beralamat di Jl Raya Gunung Muda, Telang Mulakarya RT 08, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka dari bulan Mei tahun 2022 sampai dengan Maret 2023 dikarenakan adanya laporan dari nasabah yakni terdapat nasabah tidak pernah mengajukan pinjaman kembali ke PT BTPN Syariah melalui terdakwa Sumiani Als Sumi Binti M. Ali (Alm) selaku Community Officer di kantor Mobile Marketing PT BTPN Syariah yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan Survei, Penagihan, Penginputan, dan Penyetoran uang nasabah, akan tetapi pihak PT BTPN Syariah melakukan penagihan pembayaran angsuran, sehingga ditemukan hasil investigasi yakni terdapat **pembiayaan fiktif** dengan total kerugian Rp. 13.659.539,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tiga puluh Sembilan) yaitu dengan cara Terdakwa Sumiani telah memproses pengajuan pembiayaan nasabah sebanyak 3 (tiga) nasabah yang tidak mengajukan siklus lanjutan, terdakwa Sumiani mengakui tidak melakukan survey dan wawancara serta tidak mengambil foto nasabah ditempat usaha, Terdakwa Sumiani mengakui sebagai bukti telah dilakukan SW tetap melakukan penginputan data identitas nasabah dan mengunggah foto kedalam Aplikasi Terra, yaitu atas nama Nasabah Romlah Uli Limbong menggunakan foto nasabah orang lain, sedangkan nasabah atas nama Ma'ok menggunakan foto nasabah yang tersimpan di *handphone* pribadinya yang kemudian difoto ulang menggunakan tablet dan nasabah a.n Ida Rosita proses pengajuan pembiayaan dilakukan secara manual, hal tersebut dikarenakan pengajuan pembiayaan diluar jadwal PRS pada akhir bulan dan apabila pengajuan diajukan secara sistem akan lewat bulan berjalan. Adapun proses pencairan pembiayaan 2 (dua) nasabah dilakukan secara sistem, kemudian terdakwa Sumiani mengakui menggunakan foto nasabah lain dan objek foto apa adanya (hitam), yang kemudian diunggah pada Aplikasi Terra sebagai bukti nasabah telah menerima uang pencairan pembiayaan. Kemudian ditemukan pula proses pencairan pembiayaan nasabah a.n Ida Rosita dilakukan secara manual tanpa *dual custody* pencairan namun Sdri. SUMIANI meminta tanda tangan CO lain di MMS pada kolom petugas pendamping pencairan dalam FAP manual, dokumen pengajuan dan pencairan pembiayaan nasabah (AP3R) dan akad 2 (dua) nasabah dibiarkan kosong sedangkan untuk tandatangan nasabah a.n Ida Rosita dimanipulasi oleh Terdakwa Sumiani, Terdakwa Sumiani menyetorkan uang tabungan pokok sebesar 10% seolah-olah nasabah telah menerima uang pencairan pembiayaan dan surat pernyataan dari 1 (satu) nasabah dan 2 (dua) pihak ketiga yang berhasil ditemui menyatakan bahwa

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah tidak pernah mengajukan pembiayaan kepada Bank BTPN Syariah melalui Terdakwa Sumiani.

Bahwa selanjutnya diketemukan pula **penyalahgunaan uang tabungan nasabah** dengan total kerugian Rp. 28.320.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan modus yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa telah menyalahgunakan uang angsuran dari 44 (empat puluh empat) nasabah pada saat PRS dan diluar jadwal PRS, yaitu telah menerima uang setoran angsuran dari 44 (empat puluh empat) nasabah, namun tidak melakukan penginputan sebagai setoran angsuran pada sistem bank. Untuk membayar angsuran pembiayaan, Sdri. SUMIANI mengajukan ID tabungan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dan berdasarkan surat pernyataan dari 44 (empat puluh empat) nasabah berhasil ditemui, menyatakan bahwa nasabah telah menyerahkan uang angsuran kepada Terdakwa Sumiani dan tidak pernah melakukan penarikan tabungan untuk pembayaran angsuran. Selanjutnya yang terakhir diketemukan pula **penyalahgunaan seluruh pencairan pembiayaan/sebagian pencairan dana nasabah** dengan total kerugian Rp. 53.080.000,- (lima puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan modus yang dilakukan Terdakwa Sumiani yaitu terdakwa Sumiani telah menerima dokumen pengajuan pembiayaan dari 14 (empat belas) nasabah yang berupa KTP dan KK dari nasabah, telah dilakukan *survey* dan wawancara, mengambil foto nasabah di tempat usaha, *selfie* bersama nasabah dengan menggunakan tablet dengan rincian sebagai berikut. 1. Terdakwa Sumiani melakukan penginputan pembiayaan nasabah melalui Aplikasi Terra dan telah disetujui oleh BM 2. Memproses pengajuan pembiayaan nasabah sebanyak 14 (empat belas) nasabah. Kemudian terdakwa Sumiani melakukan proses permintaan uang pencairan pembiayaan kepada PIC Kas sesuai dengan rencana pencairan pembiayaan pada jadwal PRS dan jumlah uang sesuai yang tercantum pada Agendaku, Terdakwa Sumiani memberikan informasi tidak benar kepada nasabah bahwa pengajuan pembiayaan belum disetujui oleh kantor pusat, Dokumen pengajuan dan pencairan pembiayaan nasabah (AP3R) dan Akad Pembiayaan dibiarkan kosong, Terdakwa Sumiani menyetorkan uang tabungan pokok sebesar 10%, seolah-olah nasabah telah menerima uang pencairan pembiayaan, Terdakwa Sumiani melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal PRS yang telah ditentukan dan Surat pernyataan dari nasabah dan pihak ketiga yang berhasil ditemui menyatakan bahwa nasabah telah mengajukan permohonan pembiayaan melalui Terdakwa Sumiani, namun belum menerima uang pencairan pembiayaan. Adapun akibat perbuatan terdakwa PT BTPN Syariah di Belinyu menyebabkan kerugian senilai kurang lebih senilai Rp. 95.059.539,- (sembilan

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



puluh lima juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan) yang telah terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa terdakwa Sumiani Als Sumi Binti M. Ali (Alm) diangkat menjadi pegawai PT Bank BTPN Syariah Tbk sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/1-135471/CHC/XII/2021 tanggal 24 Bulan Desember tahun 2021 dengan jabatan selaku Community Officer di kantor Mobile Marketing Syariah PT BTPN Syariah di Belinyu menerima gaji berdasarkan slip gaji karyawan PT BTPN Syariah atas nama Sumiani NIK 22243917 dengan penghasilan bersih senilai Rp 3.422.560 (tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa SUMIANI Als SUMI Binti M. ALI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIZKI YULIA ANANDA alias NANDA binti EDI ISKANDAR** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi di dalam BAP penyidik kepolisian tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi membacanya terlebih dahulu baru Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau perbankan yang terjadi di Kantor Mobile Marketing Syariah PT. BTPN Syariah di Belinyu pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ada laporan dari bawahan Saksi yang bernama Bella Silvia Angelina yang merupakan karyawan PT. BTPN Syariah;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan pencairan pembiayaan secara keseluruhan, Pembiayaan fiktif dan Penyalahgunaan uang tabungan nasabah PT. BTPN Syariah di Belinyu;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. BTPN Syariah yang mulai bekerja di Kantor Mobile Marketing Syariah wilayah Bangka Belitung sejak

Hal. 9 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Juni 2023 dan Saksi selaku atasan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BTPN Syariah sejak tahun 2012 dan Saksi menjabat sebagai SBM PT. BTPN Syariah wilayah Bangka Belitung sejak Bulan Februari 2022 dengan tugas dan tanggungjawab yaitu:
 - Membantu *Business coach* untuk memastikan agar BM menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan benar guna mencapai target bisnis yang telah direncanakan;
 - Memastikan inisiatif baru kantor pusat terlaksana *Person In Charge* (PIC) untuk melakukan kordinasi dan penyelarasan dengan komite kantor pusat;
 - Mengembangkan strategi bisnis pada wilayah dibawah kordinasinya;
 - Mampu menjaga hubungan dengan regulator atau aparat di wilayah dibawah kordinasinya;
- Bahwa jabatan Terdakwa di kantor PT.BTPN Syariah Bangka Belitung selaku *Community Officer* (CO) SBM dengan tugas dan tanggungjawab yaitu:
 - Mencari dan mengumpulkan calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan;
 - Meminta dokumen pendukung sebagai syarat pengajuan pembiayaan;
 - Melakukan kunjungan survei dan wawancara;
 - Merekomendasikan nasabah kepada pimpinan/atasan atau kantor pusat sesuai dengan limit yang diajukan;
 - Melakukan pencairan kepada nasabah;
 - Maintenance nasabah (Collection, Monitoring usaha);
 - Pemberdayaan nasabah;
- Bahwa sekira rentan waktu dari bulan Mei 2022 hingga Maret 2023, Terdakwa selaku *Community Officer* (CO) melakukan survei dan wawancara (SW) kepada nasabah yang jatuh di wilayah Kecamatan Belinyu untuk diajukan proses input pembiayaan kepada kantor PT.BTPN Syariah pusat kemudian Terdakwa mengajukan rekomendasi ke *Business Manager* (BM) untuk disetujui pengajuan pembiayaan tersebut dan dilakukan pengecekan oleh BM dan mendapat persetujuan kemudian Terdakwa melakukan penginputan untuk di ajukan ke kantor pusat PT.BTPN Syariah dan direntan waktu bulan Mei 2023 hingga Maret 2023 pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh kantor pusat dan dilakukan pencairan pembiayaan secara sistem dengan cara

Hal. 10 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



sistem aplikasi dimana nasabah yang telah disetujui akan terdata dikantor pusat maka Terdakwa mengajukan permintaan uang tunai kepada *Person In Charge* (PIC) KAS dengan cara melakukan penginputan ke sistem Bank, setelah itu *Person In Charge* (PIC) KAS melakukan pengecekan jumlah permintaan uang kemudian dikeluarkan uang permintaan tersebut oleh *Person In Charge* (PIC) KAS dan disetorkan kepada *Comunnity Officer* (CO) yang mengajukan secara tunai. Setelah *Comunnity Officer* (CO) menerima uang pembiayaan tersebut maka *Comunnity Officer* (CO) melakukan penginputan jumlah uang yang diterima dari *Person In Charge* (PIC) KAS melalui sistem dan dilakukan otorisasi, kemudian petugas *Comunnity Officer* (CO) yang menerima uang tunai tersebut memberikan uang pencairan pembiayaan tersebut kepada nasabah;

- Bahwa pihak PT. BTPN Syariah wilayah Bangka Belitung bisa mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu pada bulan Maret tahun 2023 adanya kelompok nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran secara tunai tetapi secara debit rekening tabungan, kemudian dilakukan kunjungan kepada salah kelompok nasabah tersebut dan bertemu dengan ketua nasabah an. Dewi, yang beralamat di Jalan Tebing Tengah, Desa Tebing, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat dan ditanyakan penyebab kenapa tidak dilakukan pembayaran angsuran dan dijawab bahwa sudah dilakukan pembayaran secara tunai dan diserahkan uang pembayaran kepada Terdakwa selaku *Comunnity Officer* (CO). Kemudian dilakukan audit Internal terhadap semua nasabah yang dipegang oleh Terdakwa dan audit terhadap Terdakwa sendiri dan dari hasil audit tersebut ditemukan:
 - Adanya penyalahgunaan pencairan pembiayaan secara keseluruhan;
 - Adanya pembiayaan fiktif;
 - Adanya penyalahgunaan uang tabungan nasabah;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan penyalahgunaan pencairan pembiayaan secara keseluruhan terhadap PT. BTPN Syariah wilayah Bangka Belitung tersebut dengan cara Terdakwa melakukan proses pengajuan pembiayaan nasabah siklus lanjutan sebagaimana ketentuan perusahaan dengan rentan waktu Mei 2022 sampai dengan Maret 2023, pada pengajuan pembiayaan dengan rentan waktu Mei 2022 sampai dengan Maret 2023 Terdakwa menyampaikan kepada nasabah bersangkutan bahwa pengajuan pembiayaan yang diajukan belum disetujui atau tidak cair tetapi di sistem perusahaan bahwa pengajuan tersebut disetujui dan dilakukan penginputan dan pencairan di sistem dimana uang pembiayaan tersebut

Hal. 11 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



sudah diterima Terdakwa selaku *Comunnity Officer* (CO) untuk diberikan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Setelah Terdakwa menerima uang pencairan tersebut Terdakwa bertemu dengan nasabah pangaju pembiayaan namun Terdakwa menyampaikan kepada nasabah bahwa belum ada pencairan tetapi Terdakwa tetap meminta nasabah untuk berfoto dengan memegang uang dan tanda tangan beberapa dokumen dengan alasan hanya sebagai dokumentasi namun hal tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai bukti kepada kantor bahwa telah dilakukan pencairan kepada nasabah sehingga perusahaan mengetahui bahwa nasabah telah menerima pencairan pembiayaan;

- Bahwa ada 14 (empat belas) nasabah yang mengajukan pembiayaan dan telah disetujui pencairan uangnya namun tidak diberikan oleh Terdakwa kepada nasabah tersebut dengan total kerugian sebesar Rp53.080.000,00 (lima puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan pembiayaan fiktif terhadap PT. BTPN Syariah wilayah Bangka Belitung dengan cara:
 - Terdakwa melakukan proses pengajuan pembiayaan nasabah yang telah lunas sebagaimana ketentuan perusahaan dengan rentan waktu Juni 2022 sampai dengan Maret 2023 yang mana nasabah tersebut tidak ada melakukan pengajuan pembiayaan;
 - Dalam proses pengajuan tersebut Terdakwa mendapatkan data nasabah dari dokumen yang lama yang masih ada di kantor dan Handphone milik Terdakwa, dengan menggunakan data tersebut Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan melalui sistem hingga mendapatkan persetujuan;
 - Pada saat jadwal pencairan uang tersebut tidak diserahkan kepada nasabah dan sebagai laporan ke kantor Terdakwa mengambil secara acak foto serah terima uang kepada nasabah di Handphone miliknya atau dengan foto lainnya untuk dilakukan input ke sistem perusahaan sedangkan untuk tandatangan dokumen nasabah dilakukan pemalsuan oleh Terdakwa atau pun tanpa tandatangan sehingga seolah-olah nasabah telah menerima uang pencairan pembiayaan tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) nasabah fiktif yang mengajukan pembiayaan oleh Terdakwa dan telah disetujui pencairan uangnya dengan total kerugian sebesar Rp13.659.539,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Hal. 12 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



- Bahwa Terdakwa dapat melakukan penyalahgunaan tabungan milik nasabah PT.BTPN Syariah wilayah Bangka Belitung dengan cara Terdakwa melakukan pemotongan tabungan milik nasabah dalam rentan waktu bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 dimana nasabah sebenarnya melakukan pembayaran angsuran secara tunai yang diberikan kepada Terdakwa pada saat pembayaran angsuran;
- Bahwa jumlah pemotongan uang tabungan nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa berkisar dari Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah), dan nasabah yang dilakukan pemotongan rekening tabungan oleh Terdakwa berjumlah 44 (empat puluh empat) nasabah dengan total Rp28.320.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pendebitan rekening nasabah oleh Terdakwa, dilakukan karena nasabah belum membayar kewajibannya namun sebelum dilakukan pendebitan rekening tabungan nasabah tersebut terlebih dahulu Terdakwa selaku *Community Officer* (CO) mengajukan pendebitan/pemotongan di tabungan, sedangkan nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran secara tunai yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa petugas dari PT. BTPN Syariah ada melakukan audit dan petugas yang melakukan audit adalah dari PT. BTPN Syariah pusat dan wilayah Palembang yaitu Randy Aldian dan Afi Nasti A dari Kantor PT. BTPN Syariah Jakarta yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023 dan saat dilakukan audit tersebut Terdakwa masih bekerja di PT. BTPN Syariah;
- Bahwa dari hasil audit tersebut diperoleh fakta bahwa Terdakwa selaku *Community Officer* (CO) telah melakukan pelanggaran SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh PT. BTPN Syariah dan hal yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang tidak sesuai peraturan yang ditetapkan oleh PT. BTPN Syariah adalah sebagai berikut:
 - Tidak melakukan prosedur akuisisi sesuai ketentuan seperti tidak melakukan survei dan wawancara kepada nasabah;
 - Tidak meminta dokumen yang sah dari nasabah yang bersangkutan;
 - Tidak melakukan prosedur pencairan sesuai dengan ketentuan seperti dokumen akad tidak ditandatangani oleh nasabah melainkan dipalsukan ataupun kosong;
 - Foto serah terima uang kepada nasabah bukan nasabah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan mediasi antara Terdakwa dengan PT. BTPN Syariah dan dibuat surat perjanjian tetapi Terdakwa tidak menepati isi surat perjanjian tersebut
- Bahwa PT. BTPN Syariah mengalami kerugian sejumlah Rp95.059.539,00 (sembilan puluh lima juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **BELLA SILVIA ANJELINA alias BELLA binti AGUSTIAR** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi di dalam BAP penyidik kepolisian tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi membacanya terlebih dahulu baru Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau perbankan yang terjadi di Kantor Mobile Marketing Syariah PT. BTPN Syariah di Belinyu pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan pencairan pembiayaan secara keseluruhan, Pembiayaan fiktif dan Penyalahgunaan uang tabungan nasabah PT. BTPN Syariah di Belinyu;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. BTPN Syariah yang mulai bekerja di Kantor Mobile Marketing Syariah wilayah Bangka Belitung sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Juni 2023 dan Saksi selaku atasan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BTPN Syariah sejak bulan April tahun 2015, Saksi menjabat sebagai *Business Manager* (BM) PT. BTPN Syariah wilayah Bangka Belitung sejak Februari 2019 dan Saksi menjadi atasan Terdakwa sejak bulan Februari 2023 dengan tugas dan tanggungjawab yaitu:
 - Memanage tim dari beberapa MMS untuk bisa mencapai target;
 - Hubungan baik dengan sekitar komunitas;
 - Berkolaborasi secara aktif dengan berbagai pihak internal PT. BTPN Syariah;
 - Membuat tim area memahami potensi market dibawah area dan membuat perencanaan bisnis untuk menggarap market tersebut;

Hal. 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Terdakwa di kantor PT. BTPN Syariah Bangka Belitung selaku *Community Officer* (CO) SBM dengan tugas dan tanggungjawab yaitu:
 - Mencari dan mengumpulkan calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan;
 - Meminta dokumen pendukung sebagai syarat pengajuan pembiayaan;
 - Melakukan kunjungan survei dan wawancara;
 - Merekomendasikan nasabah kepada pimpinan/atasan atau kantor pusat sesuai dengan limit yang diajukan;
 - Melakukan pencairan kepada nasabah;
 - *Maintenance* nasabah (*Collection, Monitoring* usaha);
 - Pemberdayaan nasabah;
- Bahwa Kronologis dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:
 - Sekira rentan waktu dari bulan Mei 2022 hingga Maret 2023, Terdakwa selaku *Community Officer* (CO) melakukan survei dan wawancara (SW) kepada nasabah yang jatuh di wilayah Kecamatan Belinyu untuk diajukan proses input pembiayaan kepada kantor PT. BTPN Syariah pusat kemudian Terdakwa mengajukan rekomendasi ke *Business Manager* (BM) untuk disetujui pengajuan pembiayaan tersebut dan dilakukan pengecekan oleh BM dan mendapat persetujuan kemudian Terdakwa melakukan penginputan untuk di ajukan ke kantor pusat PT.BTPN Syariah;
 - Direntan waktu bulan Mei 2023 hingga Maret 2023 pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh kantor pusat dan dilakukan pencairan pembiayaan secara sistem dengan cara sistem aplikasi dimana nasabah yang telah disetujui akan terdata dikantor pusat maka Terdakwa mengajukan permintaan uang tunai kepada *Person In Charge* (PIC) KAS dengan cara melakukan penginputan ke sistem Bank, setelah itu *Person In Charge* (PIC) KAS melakukan pengecekan jumlah permintaan uang kemudian dikeluarkan uang permintaan tersebut oleh *Person In Charge* (PIC) KAS dan disetorkan kepada *Community Officer* (CO) yang mengajukan secara tunai. Setelah *Community Officer* (CO) menerima uang pembiayaan tersebut maka *Community Officer* (CO) melakukan penginputan jumlah uang yang diterima dari *Person In Charge* (PIC) KAS melalui sistem dan dilakukan otorisasi, kemudian petugas *Community Officer* (CO)

Hal. 15 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



yang menerima uang tunai tersebut memberikan uang pencairan pembiayaan tersebut kepada nasabah;

- Bahwa Pihak PT. BTPN Syariah wilayah Bangka Belitung bisa mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu pada bulan Maret tahun 2023 adanya kelompok nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran secara tunai tetapi secara debit rekening tabungan, kemudian dilakukan kunjungan kepada salah kelompok nasabah tersebut dan bertemu dengan ketua nasabah Dewi, yang beralamat di Jalan Tebing Tengah, Desa Tebing, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat dan ditanyakan penyebab kenapa tidak dilakukan pembayaran angsuran dan dijawab bahwa sudah dilakukan pembayaran secara tunai dan diserahkan uang pembayaran kepada Terdakwa selaku *Comunnity Officer* (CO). Kemudian dilakukan audit Internal terhadap semua nasabah yang dipegang oleh Terdakwa dan audit terhadap Terdakwa sendiri dan dari hasil audit tersebut ditemukan:
 - Adanya penyalahgunaan pencairan pembiayaan secara keseluruhan;
 - Adanya pembiayaan fiktif;
 - Adanya penyalahgunaan uang tabungan nasabah;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan penyalahgunaan pencairan pembiayaan secara keseluruhan terhadap PT. BTPN Syariah wilayah Bangka Belitung tersebut dengan cara Terdakwa melakukan proses pengajuan pembiayaan nasabah siklus lanjutan sebagaimana ketentuan perusahaan dengan rentan waktu Mei 2022 sampai dengan Maret 2023, pada pengajuan pembiayaan dengan rentan waktu Mei 2022 sampai dengan Maret 2023 Terdakwa menyampaikan kepada nasabah bersangkutan bahwa pengajuan pembiayaan yang diajukan belum disetujui atau tidak cair tetapi di sistem perusahaan bahwa pengajuan tersebut disetujui dan dilakukan penginputan dan pencairan di sistem dimana uang pembiayaan tersebut sudah diterima Terdakwa selaku *Comunnity Officer* (CO) untuk diberikan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Setelah Terdakwa menerima uang pencairan tersebut Terdakwa bertemu dengan nasabah pangaju pembiayaan namun Terdakwa menyampaikan kepada nasabah bahwa belum ada pencairan tetapi Terdakwa tetap meminta nasabah untuk berfoto dengan memegang uang dan tanda tangan beberapa dokumen dengan alasan hanya sebagai dokumentasi namun hal tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai bukti kepada kantor bahwa telah dilakukan pencairan kepada nasabah sehingga perusahaan mengetahui bahwa nasabah telah menerima pencairan pembiayaan;

Hal. 16 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 14 (empat belas) nasabah yang mengajukan pembiayaan dan telah disetujui pencairan uangnya namun tidak diberikan oleh Terdakwa kepada nasabah tersebut dengan total kerugian sebesar Rp53.080.000,00 (lima puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan pembiayaan fiktif terhadap PT. BTPN Syariah wilayah Bangka Belitung dengan cara:
 - Terdakwa melakukan proses pengajuan pembiayaan nasabah yang telah lunas sebagaimana ketentuan perusahaan dengan rentan waktu Juni 2022 sampai dengan Maret 2023 yang mana nasabah tersebut tidak ada melakukan pengajuan pembiayaan;
 - Dalam proses pengajuan tersebut Terdakwa mendapatkan data nasabah dari dokumen yang lama yang masih ada di kantor dan Handphone milik Terdakwa, dengan menggunakan data tersebut Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan melalui sistem hingga mendapatkan persetujuan;
 - Pada saat jadwal pencairan uang tersebut tidak diserahkan kepada nasabah dan sebagai laporan ke kantor Terdakwa mengambil secara acak foto serah terima uang kepada nasabah di Handphone miliknya atau dengan foto lainnya untuk dilakukan input ke sistem perusahaan sedangkan untuk tandatangan dokumen nasabah dilakukan pemalsuan oleh Terdakwa atau pun tanpa tandatangan sehingga seolah-olah nasabah telah menerima uang pencairan pembiayaan tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) nasabah fiktif yang mengajukan pembiayaan oleh Terdakwa dan telah disetujui pencairan uangnya dengan total kerugian sebesar Rp13.659.539,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), dimana 3 (tiga) nasabah yang telah digunakan datanya oleh Terdakwa dalam dugaan penyalahgunaan pembiayaan dari PT. BTPN Syariah berupa pembiayaan fiktif yaitu:
 1. Romlah Uli Limbong, beralamat di Dusun Gunung Muda Belinyu;
 2. MA OK ,Pr, beralamat di Dusun Banyuasin;
 3. Ida Rosita, beralamat di Komplek KD Mentok;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan penyalahgunaan tabungan milik nasabah PT. BTPN Syariah wilayah Bangka Belitung dengan cara Terdakwa melakukan pemotongan tabungan milik nasabah dalam rentan waktu bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 dimana nasabah sebenarnya melakukan pemabayaran angsuran secara tunai yang diberikan kepada Terdakwa pada saat pembayaran angsuran;

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pemotongan uang tabungan nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa berkisar dari Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu) sampai dengan Rp2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah), dan nasabah yang dilakukan pemotongan rekening tabungan oleh Terdakwa berjumlah 44 (empat puluh empat) nasabah dengan total Rp28.320.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pendebitan rekening nasabah tersebut dilakukan karena nasabah belum membayar kewajiban angsurannya namun sebelum dilakukan pendebitan rekening tabungan nasabah tersebut terlebih dahulu Terdakwa selaku *Community Officer* (CO) mengajukan pendebitan/pemotongan di tabungan, sedangkan nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran secara tunai yang dititipkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa petugas dari PT. BTPN Syariah ada melakukan audit dan petugas yang melakukan audit adalah dari PT. BTPN Syariah pusat dan wilayah Palembang yaitu Randy Aldian, dan Afi Nasti A dari Kantor PT.BTPN Syariah Jakarta yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023 dan saat dilakukan audit Terdakwa masih bekerja di PT. BTPN Syariah;
 - Bahwa Dari hasil audit tersebut diperoleh fakta bahwa Terdakwa selaku *Comunity Officer* (CO) telah melakukan pelanggaran SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh PT. BTPN Syariah dan hal yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang tidak sesuai peraturan yang ditetapkan oleh PT. BTPN Syariah adalah sebagai berikut:
 - Tidak melakukan prosedur akuisisi sesuai ketentuan seperti tidak melakukan survey dan wawancara kepada nasabah;
 - Tidak meminta dokumen yang sah dari nasabah yang bersangkutan;
 - Tidak melakukan prosedur pencairan sesuai dengan ketentuan seperti dokumen akad tidak ditandatangani oleh nasabah melainkan dipalsukan ataupun kosong;
 - Foto serah terima uang kepada nasabah bukan nasabah yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. **NURUL DINI RIZKIA alias NURUL binti HENDRA ASMARA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di dalam BAP penyidik kepolisian tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi membacanya terlebih dahulu baru Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau perbankan yang terjadi di Kantor Mobile Marketing Syariah PT. BTPN Syariah di Belinyu pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan pencairan pembiayaan secara keseluruhan, Pembiayaan fiktif dan Penyalahgunaan uang tabungan nasabah PT. BTPN Syariah di Belinyu;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. BTPN Syariah yang mulai bekerja di Kantor Mobile Marketing Syariah wilayah Bangka Belitung sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Juni 2023 dan Saksi selaku rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BTPN Syariah sejak bulan November tahun 2021 dan *Person In Charge* (PIC) PT. BTPN Syariah wilayah Bangka Belitung sejak Desember 2022 dan Saksi menjadi rekan kerja dari Terdakwa tersebut sejak bulan Januari 2022. Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku *Comunnity Officer* (CO) dan *Person In Charge* (PIC) PT.BTPN adalah:
 - Melayani nasabah mulai dari pencairan, survei dan penaggihan serta admin;
 - Penanggungjawab terhadap keluar masuknya transaksi keuangan di kantor MMS tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Jabatan Terdakwa di kantor PT. BTPN Syariah Bangka Belitung selaku *Comunnity Officer* (CO) dengan tugas dan tanggungjawab yaitu:
 - Mencari dan mengumpulkan calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan;
 - Meminta dokumen pendukung sebagai syarat pengajuan pembiayaan;
 - Melakukan kunjungan survei dan wawancara;
 - Merekomendasikan nasabah kepada pimpinan/atasan atau kantor pusat sesuai dengan limit yang diajukan;
 - Melakukan pencairan kepada nasabah;
 - Memaintenance nasabah (*Collection, Monitoring* usaha);
 - Pemberdayaan nasabah;

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologis dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:
 - Sekira rentan waktu dari bulan Mei 2022 hingga Maret 2023, Terdakwa selaku *Comunnity Officer* (CO) melakukan survei dan wawancara (SW) kepada nasabah yang jatuh di wilayah Kecamatan Belinyu untuk diajukan proses input pembiayaan kepada kantor PT. BTPN Syariah pusat kemudian Terdakwa mengajukan rekomendasi ke *Busines Manager* (BM) untuk disetujui pengajuan pembiayaan tersebut dan dilakukan pengecekan oleh BM dan mendapat persetujuan kemudian Terdakwa melakukan penginputan untuk di ajukan ke kantor pusat PT. BTPN Syariah;
 - Diredent waktu bulan Mei 2023 hingga Maret 2023 pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh kantor pusat dan dilakukan pencairan pembiayaan secara sistem dengan cara sistem aplikasi dimana nasabah yang telah disetujui akan terdata dikantor pusat maka Terdakwa mengajukan permintaan uang tunai kepada *Person In Charge* (PIC) KAS dengan cara melakukan penginputan ke sistem Bank, setelah itu *Person In Charge* (PIC) KAS melakukan pengecekan jumlah permintaan uang kemudian dikeluarkan uang permintaan tersebut oleh *Person In Charge* (PIC) KAS dan disetorkan kepada *Comunnity Officer* (CO) yang mengajukan secara tunai. Setelah *Comunnity Officer* (CO) menerima uang pembiayaan tersebut maka *Comunnity Officer* (CO) melakukan penginputan jumlah uang yang diterima dari *Person In Charge* (PIC) KAS melalui sistem dan dilakukan otorisasi, kemudian petugas *Comunnity Officer* (CO) yang menerima uang tunai tersebut memberikan uang pencairan pembiayaan tersebut kepada nasabah;
- Bahwa Pihak PT. BTPN Syariah wilayah Bangka Belitung bisa mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu pada bulan Maret tahun 2023 adanya kelompok nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran secara tunai tetapi secara debit rekening tabungan, kemudian dilakukan kunjungan kepada salah kelompok nasabah tersebut dan bertemu dengan ketua nasabah an. Dewi, yang beralamat di Jalan Tebing Tengah, Desa Tebing, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat dan ditanyakan penyebab kenapa tidak dilakukan pembayaran angsuran dan dijawab bahwa sudah dilakukan pembayaran secara tunai dan diserahkan uang pembayaran kepada Terdakwa selaku *Comunnity Officer* (CO). Kemudian dilakukan audit Internal terhadap

Hal. 20 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua nasabah yang dipegang oleh Terdakwa dan audit terhadap Terdakwa sendiri dan dari hasil audit tersebut ditemukan:

- Adanya penyalahgunaan pencairan pembiayaan secara keseluruhan;
- Adanya pembiayaan fiktif;
- Adanya penyalahgunaan uang tabungan nasabah;
- Bahwa hubungan bidang tugas Saudara selaku dan *Person In Charge* (PIC) dengan Terdakwa selaku *Community Officer* (CO) yaitu:
 - Terdakwa dalam hal melakukan proses pengajuan pencairan atau permintaan uang Terdakwa mengajukan permintaan tersebut kepada Saksi;
 - Berdasarkan permintaan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi memberikan persetujuan melalui aplikasi yang terdapat didalam perangkat kerja setiap karyawan;
 - Kemudian Saksi mengisi Formulir Surat Penyerahan/Penerimaan uang terkait permintaan uang tersebut dan ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa;
 - Setelah itu dana/uang yang diajukan/diperlukan oleh Terdakwa tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Dalam rentan waktu dari bulan Mei 2022 sampai dengan Maret 2023, Saksi telah melakukan proses pencairan uang terhadap permintaan yang diajukan oleh Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali dan jumlah nominal uang yang telah Saksi cairkan atas permintaan dari Terdakwa tersebut sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), dengan rincian:
 - Tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Tanggal 30 Januari 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Tanggal 30 Januari 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Tanggal 21 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Tanggal 6 Maret 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 6 Maret 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Tanggal 6 Maret 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Tanggal 7 Maret 2023 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Tanggal 8 Maret 2023 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Tanggal 8 Maret 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 8 Maret 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap permintaan pencairan uang oleh Terdakwa kepada Saksi sebanyak 11 (sebelas) kali tersebut diterima langsung oleh Terdakwa merupakan pencairan terhadap penyalahgunaan pencairan keseluruhan, sedangkan Tanggal 7 Maret 2023 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); merupakan pencairan pembiayaan fiktif;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **YUYUN binti JUMAIDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi di dalam BAP penyidik kepolisian tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi membacanya terlebih dahulu baru Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau perbankan yang terjadi di Kantor Mobile Marketing Syariah PT. BTPN Syariah di Belinyu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank BTPN Syariah dibagian kredit dan Terdakwa yang mengajukan pinjaman Saksi ke pihak Bank, Terdakwa juga yang melakukan penagihan angsuran pinjaman Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 dan Saksi pernah mengajukan pinjaman dana kepada Terdakwa selaku petugas dari Bank BTPN Syariah yang melakukan penagihan angsuran kepada Saksi namun ada angsuran pinjaman yang Saksi berikan kepada Terdakwa tidak disetorkan kepada Bank BTPN Syariah;
- Bahwa sekira bulan November 2022 di rumah Ketua Sentra yang berada di Desa Tanjung Gudang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan melalui Terdakwa kemudian Saksi mengajukan permohonan pinjaman kepada Bank BTPN Syariah senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan pinjaman yang Saksi ajukan kepada Bank BTPN Syariah disetujui dan dicairkan. Kemudian Saksi menerima uang pencairan tersebut senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang diberikan melalui Terdakwa secara tunai dan pada tanggal 28 November 2022 Saksi mulai melakukan pembayaran angsuran senilai Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) per kali

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran yang mana angsuran tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa selaku petugas penagihan angsuran dari Bank BTPN Syariah. Setiap kali melakukan pembayaran tersebut dilakukan cap dan tandatangan petugas penerima pada buku catatan tabungan dan pinjaman milik Saksi, dan pembayaran angsuran pinjaman tersebut terus Saksi lakukan pembayaran setiap jatuh tempo waktunya, selanjutnya sekira bulan Maret tahun 2023 Saksi dan rekan rekan sentra Saksi didatangi oleh pihak dari Bank BTPN Pusat yang menyampaikan informasi bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap dana nasabah lainnya yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa, dengan adanya kejadian tersebut maka oleh pihak Bank BTPN pusat dilakukan pengecekan terhadap transaksi nasabah yang dipegang oleh Terdakwa dan termasuk Saksi. Dari hasil tersebut diketahui bahwa direkening milik Saksi yang berada di Bank BTPN Syariah terdapat transaksi pemotongan rekening senilai Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 23 Februari 2023 dan 24 Maret 2023, dan nilai tersebut merupakan nominal angsuran pinjaman Saksi sedangkan Saksi secara rutin telah membayarkan angsuran kepada Terdakwa sebagaimana catatan pada buku pinjaman Saksi yang dicap dan ditandatangani oleh Terdakwa. Dari hasil pengecekan petugas Bank BTPN Syariah terhadap rekening milik Saksi dan buku pinjaman bahwa Terdakwa tidak melakukan penyeteroran angsuran pinjaman milik Saksi yang diterima oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa catatan diatas merupakan buku catatan pembayaran angsuran milik Saksi dan setiap kali Saksi melakukan pembayaran secara tunai maka akan ditandatangani dan dicap oleh petugas yang menerima uang tersebut dan yang menerima pembayaran angsuran Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan uang pembayaran angsuran pinjaman Saksi kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2023 dan 20 Maret 2023 tersebut di rumah Ketua Sentra yang berada di Desa Tanjung Gudang dan dilokasi tersebut Terdakwa selalu menunggu pembayaran dari para nasabah;
- Bahwa Terdakwa juga ada melakukan hal yang sama kepada nasabah lainnya;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi untuk pinjaman pada Bank PT. BTPN Syariah;

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



- Bahwa Terdakwa yang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa ada dibuat kwitansi dan setiap kali Saksi melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **MA'OK binti HOLIDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi di dalam BAP penyidik kepolisian tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi membacanya terlebih dahulu baru Saksi tandatangi;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau perbankan yang terjadi di Kantor Mobile Marketing Syariah PT. BTPN Syariah di Belinyu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja di Bank BTPN Syariah dibagian kredit dan Terdakwa yang mengajukan pinjaman Saksi ke pihak Bank, Terdakwa juga yang melakukan penagihan angsuran pinjaman Saksi sebelumnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 dan Saksi pernah mengajukan pinjaman dana kepada Terdakwa tetapi sudah selesai tertanggal 21 Maret 2023, setelah itu Saksi tidak ada mengajukan pinjaman dana/uang kembali kepada Bank BTPN Syariah melalui Terdakwa tetapi pada bulan Maret 2023 Saksi didatangi oleh pihak Bank BTPN yaitu Nanda dan Nurul yang menanyakan apakah Saksi ada mengajukan pinjaman kembali ke Bank BTPN Syariah dengan nominal pengajuan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui Terdakwa, Saksi menjawab Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kembali;
- Bahwa kronologisnya yaitu sekira bulan Maret 2023 di Rumah Ketua Sentra yang berada di Dusun Banyu Asin, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Saksi bertemu dengan Nanda dan Nurul menanyakan kepada Nani apakah Saksi telah menerima pancairan pinjaman senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian Saksi menjawab bahwa tidak ada karena Saksi tidak ada mengajukan pinjaman kepada Bank BTPN Syariah. Kemudian Nurul menyampikan bahwa ada pinjaman ada

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



nama Saksi dan telah dcairkan oleh pihak Bank BTPN Syariah senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut dan uang pencairan tersebut diambil oleh Terdakwa, atas kejadian tersebut Saksi merasa tidak ada mengajukan pinjaman dan Saksi juga tidak pernah menerima uang senilai tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. **AHMATIAH alias ACIT binti ABDULLAH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan Saksi di dalam BAP penyidik kepolisian tersebut sudah benar semuanya;

- Bahwa Saksi membacanya terlebih dahulu baru Saksi tandatangani;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau perbankan yang terjadi di Kantor Mobile Marketing Syariah PT. BTPN Syariah di Belinyu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja di Bank BTPN Syariah dibagian kredit dan Terdakwa yang mengajukan pinjaman Saksi ke pihak Bank, Terdakwa juga yang melakukan penagihan angsuran pinjaman Saksi sebelumnya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 dan Saksi pernah mengajukan pinjaman dana kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan Saksi mengajukan pinjaman untuk kedua kali tersebut melalui Terdakwa sekira bulan Februari 2023 dengan nominal pengajuan dana yang Saksi ajukan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa kronologisnya yaitu sekira bulan Februari 2023, saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa ingin mengajukan kembali pinjaman dana/ uang kepada Bank BTPN Syariah melalui Terdakwa yang merupakan petugas dari Bank BTPN Syariah. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi meminta untuk mengajukan pinjaman senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "ok yuk, bisa cair 8 juta tu" (oke yuk, bisa cair 8 juta), kemudian Terdakwa meminta fotokopi KTP dan Kartu Keluarga milik Saksi dan meminta Saksi menunggu proses selama 2 (dua) minggu. Setelah 2 (dua) minggu dari pengajuan pinjaman tersebut

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Terdakwa menemui Saksi dan menyampaikan bahwa pinjaman yang Saksi ajukan tersebut tidak/ belum disetujui sedangkan teman Saksi yang juga ikut mengajukan pinjaman telah disetujui, lalu Terdakwa mengatakan untuk menunggu selama 2 (dua) minggu lagi. Setelah 4 (empat) minggu kemudian Saksi mendapati bahwa buku catatan tabungan dan pinjaman milik Saksi yang dikeluarkan oleh Bank BTPN Syariah terdapat bukti pembayaran angsuran senilai Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah). Kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada pegawai Bank BTPN Syariah lainnya dan Saksi terkejut mendapat jawaban bahwa pinjaman yang Saksi ajukan tersebut telah dilakukan pencairan oleh pihak Bank BTPN Syariah tetapi Saksi tidak ada menerima uang pinjaman yang Saksi ajukan melalui Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira bulan Maret 2023 Saksi didatangi oleh pihak Bank BTPN Syariah pusat yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap pinjaman dana/ uang yang Saksi ajukan melalui Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang pinjaman yang Saksi ajukan senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi ada dimintai tandatangan di Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan dan Pembukaan rekening oleh Terdakwa saat Saksi mengajukan pinjaman dana/uang kepada Bank BTPN Syariah melalui Terdakwa
 - Bahwa pada pengajuan pinjaman yang Saksi ajukan kepada pihak Bank BTPN Syariah sebelumnya dan telah mendapatkan pencairan dana/uang dari pinjaman tersebut Saksi menerima uang pencairan tersebut dari karyawan yang mengajukan pinjaman Saksi itu sendiri dan saat Saksi menerima uang pencairan tersebut Saksi diminta untuk tandatangan di Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan dan Pembukaan Rekening dan diminta untuk berfoto dengan memegang uang pencairan dan KTP serta Saksi diminta untuk menulliskan tanggal pencairan tersebut di buku catatan tabungan dan pinjaman milik Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam BAP penyidik kepolisian tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa membacanya terlebih dahulu baru Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana membuat pengajuan kredit fiktif/ palsu, menggunakan dana rekening nasabah, penyalahgunaan pencairan dana nasabah yang terjadi di Kantor Mobile Marketing Syariah PT. BTPN Syariah di Belinyu pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan SOP;
- Bahwa Terdakwa bekerja PT. BTPN Syariah yang mulai bekerja di Kantor Mobile Marketing Syariah wilayah Bangka Belitung sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Juni 2023 dan Terdakwa bertugas sebagai *Comunity Officer* (CO) yang bertanggungjawab melakukan Survei, Penagihan, Penginputan, dan Penyetoran uang nasabah dan ada dibuat surat perjanjian kontrak kerja Terdakwa di PT. BTPN Syariah pada bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, selain gaji Terdakwa juga mendapat insentif;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Dalam Pengajuan kredit fiktif / palsu:

- Pertama kali Terdakwa mengajukan pinjaman kredit kepada PT.BTPN Syariah dengan menggunakan data lama nasabah dan data tersebut Terdakwa simpan berupa KTP dan Kartu Keluarga, kemudian data tersebut Terdakwa ajukan ke sistem Terra (Pengajuan kredit PT. BTPN) untuk di setujui oleh atasan Terdakwa. Setelah mendapat persetujuan dari atasan Terdakwa kemudian Terdakwa melihat kapan pelaksanaan waktu pencairan hingga keluar dokumen AP3R;
- Setelah dokumen AP3R keluar dilakukan pencairan dimana Terdakwa mengajukan Surat Penyerahan/Penerimaan Uang (SPPU) dan Terdakwa kemudian menerima uang pencairan dari *Person In Charge* (PIC) tetapi uang tersebut tidak Terdakwa berikan dan Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa karena pengajuan kredit tersebut fiktif atau palsu;
- Untuk pertanggungjawaban terhadap pencairan uang tersebut Terdakwa kemudian memalsukan tandatangan nasabah tersebut serta foto serah terima uang pencairan dimana Terdakwa melampirkan foto orang lain maupun hanya foto hitam saja;

Dalam Penyalahgunaan pencairan pengajuan pinjaman nasabah:

- Pertama nasabah mengajukan pinjaman dana kepada PT. BTPN Syariah melalui Terdakwa dengan menyerahkan persyaratan KTP dan Kartu

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluarga, kemudian Terdakwa melakukan survei ke kediaman nasabah tersebut dan melakukan input melalui aplikasi Terra untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan;

- Setelah adanya pencairan pinjaman tersebut Terdakwa kemudian mengajukan Surat Penyerahan/ Penerimaan Uang (SPPU) ke *Person In Charge* (PIC) dan uang pinjaman tersebut Terdakwa terima tetapi tidak Terdakwa berikan kepada nasabah tersebut melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;
- Untuk pertanggungjawaban penyerahan uang tersebut Terdakwa palsukan tandatangan dari nasabah dan dokumentasi hanya dengan foto sembarangan;

Dalam pemotongan rekening nasabah:

- Nasabah yang memiliki pinjaman di PT. BTPN Syariah dalam melakukan pembayaran angsuran dilakukan secara tunai;
 - Uang setoran nasabah tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara tunai dimana nasabah tersebut menerima tanda bukti setoran angsuran berupa cap buku tabungan;
 - Setelah uang setoran nasabah tersebut Terdakwa terima uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke *Person In Charge* (PIC) PT. BTPN Syariah melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
 - Karena sampai dengan waktu jatuh tempo angsuran nasabah tersebut tidak diterima oleh PT. BTPN Syariah maka secara otomatis rekening nasabah yang berada di PT. BTPN Syariah dilakukan pemotongan (Auto debit) senilai dengan angsuran nasabah tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membuat pengajuan kredit fiktif/ palsu, menggunakan dana rekening nasabah, penyalahgunaan pencairan dana nasabah yang terjadi di Kantor Mobile Marketing Syariah PT.BTPN Syariah di Belinyu tempat Terdakwa bekerja tersebut Terdakwa telah menggunakan uang/dana milik dari PT.BTPN Syariah senilai Rp95.059.539,00 (sembilan puluh lima juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa, terdiri dari:
- Pengajuan kredit fiktif/ palsu senilai Rp13.659.539,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - Menggunakan dana rekening nasabah senilai Rp28.320.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Penyalahgunaan pencairan dana nasabah senilai Rp53.080.000,00 (lima puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada dilakukan mediasi antara Terdakwa dengan pihak PT. BTPN Syariah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui data dan nama-nama nasabah yang rekening tabungannya telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa senilai Rp28.320.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui data dan nama-nama nasabah yang datanya Terdakwa pergunakan dalam pengajuan pembiayaan fiktif senilai Rp13.659.539,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui data dan nama-nama nasabah yang dana pencairan atas pinjaman dana tersebut Saudara pergunakan senilai Rp53.080.000,00 (lima puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa jika kinerja Terdakwa buruk maka Terdakwa tidak naik level di PT. BTPN Syariah, Insentif Terdakwa berkurang dan dan Terdakwa diberi surat peringatan;
Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **MARHANI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada masalah di kantor tempat Terdakwa bekerja tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Terdakwa di kantornya. Pada saat Saksi datang ke Bank tempat Terdakwa bekerja, Saksi mendapat penjelasan dari orang Bank tempat Terdakwa bekerja bahwa Terdakwa ada memakai uang Bank tempat Terdakwa bekerja untuk membayar/menutupi nasabah yang menunggak bayar;
- Bahwa Terdakwa ada mengganti uang Bank yang telah dipakai oleh Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Pihak Bank meminta ganti rugi secara keseluruhan tetapi kami tidak dapat memenuhinya karena uang sudah habis;
- Bahwa Uang Bank yang harus dikembalikan oleh Terdakwa kurang lebih Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan keluarga Saksi mau mengembalikan uang Bank yang telah dipakai oleh Terdakwa dengan cara mencicil tetapi pihak Bank tidak mau;

Hal. 29 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat perjanjian kerja atas nama SUMIANI;
- 3 (tiga) lembar fotocopy slip gaji atas nama SUMIANI bulan Maret, April dan Mei 2023;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir data nasabah penyalahgunaan pencairan;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir data pembiayaan fiktif;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir data penyalahgunaan uang nasabah;
- 1 (satu) bundle fotocopy dokumen slip penyerahan/penerimaan uang (SPPU);
- 1 (satu) bundel fotocopy Salinan keputusan deputi komisioner pengawas perbankan 1 (satu) Otoritas Jasa Keuangan Nomor. Kep.99/Pb.1/2020 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi izin atas nama PT Bank BTPN Syariah Tbk;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membuat pengajuan kredit fiktif/ palsu, menggunakan dana rekening nasabah, penyalahgunaan pencairan dana nasabah yang terjadi di Kantor Mobile Marketing Syariah PT. BTPN Syariah di Belinyu pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan SOP;
2. Bahwa Jabatan Terdakwa di kantor PT. BTPN Syariah Bangka Belitung selaku *Comunnity Officer* (CO) dengan tugas dan tanggungjawab yaitu:
 - Mencari dan mengumpulkan calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan;
 - Meminta dokumen pendukung sebagai syarat pengajuan pembiayaan;
 - Melakukan kunjungan survei dan wawancara;
 - Merekomendasikan nasabah kepada pimpinan/atasan atau kantor pusat sesuai dengan limit yang diajukan;
 - Melakukan pencairan kepada nasabah;
 - Maintenance nasabah (*Collection, Monitoring* usaha);
 - Pemberdayaan nasabah;
3. Bahwa Pihak PT. BTPN Syariah wilayah Bangka Belitung bisa mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu pada bulan Maret tahun 2023 adanya kelompok nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran secara tunai tetapi secara

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



debit rekening tabungan, kemudian dilakukan kunjungan kepada salah kelompok nasabah tersebut dan bertemu dengan ketua nasabah Dewi, yang beralamat di Jalan Tebing Tengah, Desa Tebing, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat dan ditanyakan penyebab kenapa tidak dilakukan pembayaran angsuran dan dijawab bahwa sudah dilakukan pembayaran secara tunai dan diserahkan uang pembayaran kepada Terdakwa selaku *Community Officer* (CO). Kemudian dilakukan audit Internal terhadap semua nasabah yang dipegang oleh Terdakwa dan audit terhadap Terdakwa sendiri dan dari hasil audit tersebut ditemukan:

- Adanya penyalahgunaan pencairan pembiayaan secara keseluruhan;
 - Adanya pembiayaan fiktif;
4. Bahwa dari hasil audit diperoleh fakta bahwa Terdakwa selaku *Community Officer* (CO) telah melakukan pelanggaran SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh PT. BTPN Syariah dan hal yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang tidak sesuai peraturan yang ditetapkan oleh PT. BTPN Syariah adalah sebagai berikut:
- Tidak melakukan prosedur akuisisi sesuai ketentuan seperti tidak melakukan survey dan wawancara kepada nasabah;
 - Tidak meminta dokumen yang sah dari nasabah yang bersangkutan;
 - Tidak melakukan prosedur pencairan sesuai dengan ketentuan seperti dokumen akad tidak ditandatangani oleh nasabah melainkan dipalsukan ataupun kosong;
 - Foto serah terima uang kepada nasabah bukan nasabah yang sebenarnya;
5. Bahwa hubungan bidang tugas Saksi Nurul Dini Rizkia selaku dan *Person In Charge* (PIC) dengan Terdakwa selaku *Community Officer* (CO) yaitu:
- Terdakwa dalam hal melakukan proses pengajuan pencairan atau permintaan uang Terdakwa mengajukan permintaan tersebut kepada Saksi Nurul Dini Rizkia;
 - Berdasarkan permintaan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi Nurul Dini Rizkia memberikan persetujuan melalui aplikasi yang terdapat didalam perangkat kerja setiap karyawan;
 - Kemudian Saksi Nurul Dini Rizkia mengisi Formulir Surat Penyerahan/Penerimaan uang terkait permintaan uang tersebut dan ditandatangani oleh Saksi Nurul Dini Rizkia dan Terdakwa;
 - Setelah itu dana/uang yang diajukan/diperlukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Nurul Dini Rizkia berikan kepada Terdakwa;

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



6. Bahwa Dalam rentan waktu dari bulan Mei 2022 sampai dengan Maret 2023, Saksi Nurul Dini Rizkia telah melakukan proses pencairan uang terhadap permintaan yang diajukan oleh Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali dan jumlah nominal uang yang telah Saksi Nurul Dini Rizkia cairkan atas permintaan dari Terdakwa tersebut sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), dengan rincian:

- Tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Tanggal 30 Januari 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Tanggal 30 Januari 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Tanggal 21 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 6 Maret 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 6 Maret 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Tanggal 6 Maret 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Tanggal 7 Maret 2023 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Tanggal 8 Maret 2023 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Tanggal 8 Maret 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 8 Maret 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

terhadap permintaan pencairan uang oleh Terdakwa kepada Saksi Nurul Dini Rizkia sebanyak 11 (sebelas) kali, diterima langsung oleh Terdakwa merupakan pencairan terhadap penyalahgunaan pencairan keseluruhan, sedangkan Tanggal 7 Maret 2023 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) merupakan pencairan pembiayaan fiktif;

7. Bahwa menurut keterangan saksi Bella Silvia Anjelina ada 3 (tiga) nasabah fiktif yang mengajukan pembiayaan oleh Terdakwa dan telah disetujui pencairan uangnya dengan total kerugian sebesar Rp13.659.539,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), dimana 3 (tiga) nasabah yang telah digunakan datanya oleh Terdakwa dalam dugaan penyalahgunaan pembiayaan dari PT. BTPN Syariah berupa pembiayaan fiktif yaitu:

1. Romlah Uli Limbong, beralamat di Dusun Gunung Muda Belinyu;
2. Ma'ok, beralamat di Dusun Banyuasin;
3. Ida Rosita, beralamat di Komplek KD Mentok;

9. Bahwa menurut keterangan saksi Yuyun dipersidangan menerangkan bawasannya pada bulan November 2022 di rumah Ketua Sentra yang berada di Desa Tanjung Gudang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, bertemu dengan Terdakwa dan melalui Terdakwa kemudian Saksi Yuyun mengajukan permohonan pinjaman kepada Bank BTPN Syariah senilai Rp13.000.000,00



(tiga belas juta rupiah) dan pinjaman yang Saksi Yuyun ajukan kepada Bank BTPN Syariah disetujui dan dicairkan. Kemudian Saksi Yuyun menerima uang pencairan tersebut senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang diberikan melalui Terdakwa secara tunai dan pada tanggal 28 November 2022 Saksi Yuyun mulai melakukan pembayaran angsuran senilai Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) per kali angsuran yang mana angsuran tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa selaku petugas penagihan angsuran dari Bank BTPN Syariah. Setiap kali melakukan pembayaran tersebut dilakukan cap dan tandatangan petugas penerima pada buku catatan tabungan dan pinjaman milik Saksi Yuyun, dan pembayaran angsuran pinjaman tersebut terus Saksi Yuyun melakukan pembayaran setiap jatuh tempo waktu, selanjutnya sekira bulan Maret tahun 2023 Saksi Yuyun dan rekan rekan sentra didatangi oleh pihak dari Bank BTPN Pusat yang menyampaikan informasi bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap dana nasabah lainnya yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa, dengan adanya kejadian tersebut maka oleh pihak Bank BTPN pusat dilakukan pengecekan terhadap transaksi nasabah yang dipegang oleh Terdakwa dan termasuk Saksi Yuyun. Dari hasil tersebut diketahui bahwa direkening milik Saksi Yuyun yang berada di Bank BTPN Syariah terdapat transaksi pemotongan rekening senilai Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 23 Februari 2023 dan 24 Maret 2023, dan nilai tersebut merupakan nominal angsuran pinjaman Saksi Yuyun sedangkan Saksi Yuyun secara rutin telah membayarkan angsuran kepada Terdakwa sebagaimana catatan pada buku pinjaman Saksi Yuyun yang dicap dan ditandatangani oleh Terdakwa. Dari hasil pengecekan petugas Bank BTPN Syariah terhadap rekening milik Saksi Yuyun dan buku pinjaman bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran angsuran pinjaman milik Saksi Yuyun yang diterima oleh Terdakwa tersebut dan Saksi Yuyun memberikan uang pembayaran angsuran pinjaman Saksi kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2023 dan 20 Maret 2023 tersebut di rumah Ketua Sentra yang berada di Desa Tanjung Gudang dan dilokasi tersebut Terdakwa selalu menunggu pembayaran dari para nasabah;

10. Bahwa menurut keterangan Saksi Ma'ok dipersidangan menerangkan bawasannya Saksi Ma'ok pernah mengajukan pinjaman dana kepada Terdakwa tetapi sudah selesai tertanggal 21 Maret 2023, setelah itu Saksi Ma'ok tidak ada mengajukan pinjaman dana/uang kembali kepada Bank BTPN Syariah melalui Terdakwa tetapi pada bulan Maret 2023 Saksi Ma'ok didatangi

Hal. 33 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



oleh pihak Bank BTPN yaitu NANDA dan NURUL yang menanyakan apakah Saksi Ma'ok ada mengajukan pinjaman kembali ke Bank BTPN Syariah dengan nominal pengajuan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui Terdakwa, padahal Saksi Ma'ok tidak ada mengajukan pinjaman kepada Terdakwa;

11. Bahwa menurut keterangan Saksi Ahmatiah dipersidangan menerangkan bawasannya Saksi Ahmatiah sekira bulan Februari 2023, saat itu Saksi Ahmatiah menyampaikan kepada Terdakwa ingin mengajukan kembali pinjaman dana/ uang kepada Bank BTPN Syariah melalui Terdakwa yang merupakan petugas dari Bank BTPN Syariah. Kemudian Saksi Ahmatiah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ahmatiah meminta untuk mengajukan pinjaman senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "ok yuk, bise cair 8 juta tu" (oke yuk, bisa cair 8 juta), kemudian Terdakwa meminta fotokopi KTP dan Kartu Keluarga milik Saksi Ahmatiah dan meminta Saksi Ahmatiah menunggu proses selama 2 (dua) minggu. Setelah 2 (dua) minggu dari pengajuan pinjaman tersebut Terdakwa menemui Saksi Ahmatiah dan menyampaikan bahwa pinjaman yang Saksi Ahmatiah ajukan tersebut tidak/ belum disetujui sedangkan teman Saksi Ahmatiah yang juga ikut mengajukan pinjaman telah disetujui, lalu Terdakwa mengatakan untuk menunggu selama 2 (dua) minggu lagi. Setelah 4 (empat) minggu kemudian Saksi Ahmatiah mendapati bahwa buku catatan tabungan dan pinjaman milik Saksi Ahmatiah yang dikeluarkan oleh Bank BTPN Syariah terdapat bukti pembayaran angsuran senilai Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah). Kemudian Saksi Ahmatiah menanyakan hal tersebut kepada pegawai Bank BTPN Syariah lainnya dan Saksi Ahmatiah terkejut mendapat jawaban bahwa pinjaman yang Saksi Ahmatiah ajukan tersebut telah dilakukan pencairan oleh pihak Bank BTPN Syariah tetapi Saksi Ahmatiah tidak ada menerima uang pinjaman yang Saksi Ahmatiah ajukan melalui Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira bulan Maret 2023 Saksi Ahmatiah didatangi oleh pihak Bank BTPN Syariah pusat yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap pinjaman dana/ uang yang Saksi Ahmatiah ajukan melalui Terdakwa tersebut, dan Terdakwa tidak ada memberikan uang pinjaman yang Saksi ajukan senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
12. Bahwa adanya penyalahgunaan uang tabungan nasabah; cara Terdakwa membuat pengajuan kredit fiktif/ palsu dengan cara sebagai berikut:
Dalam Pengajuan kredit fiktif / palsu:

Hal. 34 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama kali Terdakwa mengajukan pinjaman kredit kepada PT.BTPN Syariah dengan menggunakan data lama nasabah dan data tersebut Terdakwa simpan berupa KTP dan Kartu Keluarga, kemudian data tersebut Terdakwa ajukan ke sistem Terra (Pengajuan kredit PT. BTPN) untuk di setujui oleh atasan Terdakwa. Setelah mendapat persetujuan dari atasan Terdakwa kemudian Terdakwa melihat kapan pelaksanaan waktu pencairan hingga keluar dokumen AP3R;
- Setelah dokumen AP3R keluar dilakukan pencairan dimana Terdakwa mengajukan Surat Penyerahan/Penerimaan Uang (SPPU) dan Terdakwa kemudian menerima uang pencairan dari *Person In Charge* (PIC) tetapi uang tersebut tidak Terdakwa berikan dan Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa karena pengajuan kredit tersebut fiktif atau palsu;
- Untuk pertanggungjawaban terhadap pencairan uang tersebut Terdakwa kemudian memalsukan tandatangan nasabah tersebut serta foto serah terima uang pencairan dimana Terdakwa melampirkan foto orang lain maupun hanya foto hitam saja;

Dalam Penyalahgunaan pencairan pengajuan pinjaman nasabah:

- Pertama nasabah mengajukan pinjaman dana kepada PT. BTPN Syariah melalui Terdakwa dengan menyerahkan persyaratan KTP dan Kartu Keluarga, kemudian Terdakwa melakukan survei ke kediaman nasabah tersebut dan melakukan input melalui aplikasi Terra untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan;
- Setelah adanya pencairan pinjaman tersebut Terdakwa kemudian mengajukan Surat Penyerahan/ Penerimaan Uang (SPPU) ke *Person In Charge* (PIC) dan uang pinjaman tersebut Terdakwa terima tetapi tidak Terdakwa berikan kepada nasabah tersebut melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;
- Untuk pertanggungjawaban penyerahan uang tersebut Terdakwa palsukan tandatangan dari nasabah dan dokumentasi hanya dengan foto sembarangan;

Dalam pemotongan rekening nasabah:

- Nasabah yang memiliki pinjaman di PT. BTPN Syariah dalam melakukan pembayaran angsuran dilakukan secara tunai;
- Uang setoran nasabah tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara tunai dimana nasabah tersebut menerima tanda bukti setoran angsuran berupa cap buku tabungan;

Hal. 35 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah uang setoran nasabah tersebut Terdakwa terima uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke *Person In Charge* (PIC) PT. BTPN Syariah melainkan Terdakwa pergunkan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Karena sampai dengan waktu jatuh tempo angsuran nasabah tersebut tidak diterima oleh PT. BTPN Syariah maka secara otomatis rekening nasabah yang berada di PT. BTPN Syariah dilakukan pemotongan (Auto debet) senilai dengan angsuran nasabah tersebut;

13. Bahwa PT. BTPN Syariah mengalami kerugian sejumlah Rp95.059.539,00 (sembilan puluh lima juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative pertama Pasal 63 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS
2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan

Hal. 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 48 ayat 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan Pegawai Bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan Pegawai Bank adalah semua pejabat dan karyawan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat 2 huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan Pegawai Bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah yang dimaksud dengan Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah yang dimaksud Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah yang dimaksud Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 10 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah;

Menimbang bahwa Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Sungailiat, keterangan terdakwa bahwasannya Terdakwa Sumiani Als Sumi Binti M. Ali (Alm) adalah orang yang bekerja pada PT BTPN Syariah di Belinyu sebagai *Community Officer* (CO), kemudian surat dakwaan penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat adalah ternyata Sumiani Als Sumi Binti M. Ali (Alm) sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “**Pegawai Bank**” yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar terdakwa, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa PT BTPN Syariah di Belinyu merupakan Bank Syariah berdasarkan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-99/PB.1/2020 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank BTPN Syariah Tbk.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur Pegawai Bank Syariah yang memiliki UUS telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan



akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

- b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur "*dengan sengaja*", maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;

Menimbang bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan membuat adalah **mem·bu·at** v **1** menciptakan (menjadikan, menghasilkan); membikin: *manusia - berita, tetapi berita pun membentuk manusia*; **2** melakukan; mengerjakan: *terserah kepada Anda bagaimana caranya - lukisan itu*; **3** menggunakan (untuk); memakai (untuk): *sanggupkah engkau - uang sekian untuk belanja sebulan?*; **4** menyebabkan; mendatangkan: *engkau - aku takut; sikapnya yang kurang sopan itu - orang lain sakit hati*;

Menimbang bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menyebabkan adalah **menyebabkan**/me·nye·bab·kan/ v **1** mendatangkan (menimbulkan, menerbitkan) adanya suatu hal; menjadikan sebab: *kelengahannya - terjadinya kecelakaan itu; kata-kata yang kurang tepat seringkali - salah paham*; **2** memberi (menjadi) lantaran: *benar, hanya perkara ini yang - terjadinya perkelahian itu*;

Menimbang bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pencatatan adalah **pencatatan**/pen·ca·tat·an/ n **1** proses, cara, perbuatan mencatat; **2** pendaftaran;



Menimbang bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan palsu adalah **palsu**/pal-su/ a **1** tidak tulen; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya); **2** tiruan (tentang gigi, kunci, dan sebagainya); **3** gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dan sebagainya); **4** curang; tidak jujur (tentang permainan dan sebagainya); **5** sumbang (tentang suara dan sebagainya);

Menimbang bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pembukuan adalah **pembukuan**/pem-bu-ku-an/ n **1** pencatatan dalam buku; **2** Ek proses pemindahan transaksi dari jurnal ke buku besar

Menimbang bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan laporan adalah **aporan**/la-por-an/ n segala sesuatu yang dilaporkan; berita; ~ **administrasi** pemberian bahan atau keterangan secara objektif dan berdasarkan kenyataan di bidang personel, material, keuangan, dan tata kantor; ~ **akhir tahun** keterangan tertulis secara berkala yang diajukan oleh pegawai atau satuan organisasi kepada pimpinannya mengenai pelaksanaan tugas atau kemajuan pekerjaan dalam tahun tertentu; ~ **berkala** laporan rutin yang diberikan secara berkala; ~ **cuaca** laporan yang memuat hasil pengamatan meteorologi; ~ **gawat Hidm** laporan perubahan tiba-tiba untuk menunjukkan keadaan cuaca buruk (gawat); ~ **keuangan** laporan mengenai data keuangan yang berasal dari pembukuan; ~ **khusus** laporan yang dibuat karena diminta atasan atau karena keperluan mendadak yang berhubungan dengan kejadian yang luar biasa atau khusus; ~ **penelitian** laporan berdasarkan penelitian ilmiah terhadap suatu gejala; ~ **polisi** catatan kejadian atau peristiwa yang terdapat di kantor polisi yang dapat digunakan oleh pewarta polisi untuk diberitakan; ~ **statistik** pemberitahuan berupa data tentang fakta dalam bentuk angka, dilengkapi dengan waktu, analisis, evaluasi, tafsiran, dan sebagainya; ~ **tahunan** laporan yang setiap tahun dibuat dan diberikan kepada anggota (para pemegang saham) oleh perusahaan;

Menimbang bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan dokumen adalah **dokumen**/do-ku-men/ /dokumén/ n **1** surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian); **2** barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos; **3** rekaman suara, gambar dalam film, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan;-- **medis** arsip data keadaan perkembangan kesehatan pasien

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah bahwasannya Kegiatan usaha yang

Hal. 40 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);
- b. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- a. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- c. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- d. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah menerangkan Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
- p. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan transaksi adalah **transaksi/trans-ak-si/ n 1** persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak: *pabrik minyak kelapa belum mengadakan -- pembelian kopra karena persediaan masih cukup; 2* pelunasan (pemberesan) pembayaran (seperti dalam bank);

Menimbang bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan rekening adalah **rekening/re-ke-ning/ /rékening/ n** hitungan pembayaran (uang berlangganan, uang sewa, dan sebagainya); -- **aktif Ek** rekening bank yang sering kali bermutasi berupa penyetoran atau penarikan; -- **giro Ek** rekening bank yang menatausahakan dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik atau disetor oleh nasabah; -- **koran 1** hubungan utang piutang yang secara periodik dilakukan penghitungan penyelesaian; **2** rekening pribadi atau perseorangan di bank (giro); -- **mati Ek** rekening koran yang tidak digunakan lagi untuk penarikan dan penyetoran; -- **tagihan** surat hak menagih pembayaran kepada pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa membuat pengajuan kredit fiktif/ palsu, menggunakan dana rekening nasabah, penyalahgunaan pencairan dana nasabah yang terjadi di Kantor Mobile Marketing Syariah PT. BTPN Syariah di Belinyu pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan SOP;

Menimbang bahwa Jabatan Terdakwa di kantor PT. BTPN Syariah Bangka Belitung selaku *Comunnity Officer* (CO) dengan tugas dan tanggungjawab yaitu:

- Mencari dan mengumpulkan calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan;
- Meminta dokumen pendukung sebagai syarat pengajuan pembiayaan;
- Melakukan kunjungan survei dan wawancara;
- Merekomendasikan nasabah kepada pimpinan/atasan atau kantor pusat sesuai dengan limit yang diajukan;
- Melakukan pencairan kepada nasabah;
- Memaintenance nasabah (*Collection, Monitoring* usaha);
- Pemberdayaan nasabah;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Yuyun dipersidangan menerangkan bawasannya pada bulan November 2022 di rumah Ketua Sentra yang berada di Desa Tanjung Gudang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, bertemu dengan Terdakwa dan melalui Terdakwa kemudian Saksi Yuyun mengajukan permohonan pinjaman kepada Bank BTPN Syariah senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan pinjaman yang Saksi Yuyun ajukan kepada Bank BTPN Syariah disetujui dan dicairkan. Kemudian Saksi Yuyun menerima uang pencairan tersebut senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang diberikan melalui Terdakwa secara tunai dan pada tanggal 28 November 2022 Saksi Yuyun mulai melakukan pembayaran angsuran senilai Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) per kali angsuran yang mana angsuran tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa selaku petugas penagihan angsuran dari Bank BTPN Syariah. Setiap kali melakukan pembayaran tersebut dilakukan cap dan tandatangan petugas penerima pada buku catatan tabungan dan pinjaman milik Saksi Yuyun, dan pembayaran angsuran pinjaman tersebut terus Saksi Yuyun melakukan pembayaran setiap jatuh tempo waktu, selanjutnya sekira bulan Maret tahun 2023 Saksi Yuyun dan rekan rekan sentra didatangi oleh pihak dari Bank BTPN Pusat yang menyampaikan informasi bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap dana nasabah lainnya yang mengajukan pinjaman melalui Terdakwa, dengan adanya kejadian tersebut maka oleh pihak Bank BTPN pusat dilakukan pengecekan terhadap transaksi nasabah

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



yang dipegang oleh Terdakwa dan termasuk Saksi Yuyun. Dari hasil tersebut diketahui bahwa rekening milik Saksi Yuyun yang berada di Bank BTPN Syariah terdapat transaksi pemotongan rekening senilai Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 23 Februari 2023 dan 24 Maret 2023, dan nilai tersebut merupakan nominal angsuran pinjaman Saksi Yuyun sedangkan Saksi Yuyun secara rutin telah membayarkan angsuran kepada Terdakwa sebagaimana catatan pada buku pinjaman Saksi Yuyun yang dicap dan ditandatangani oleh Terdakwa. Dari hasil pengecekan petugas Bank BTPN Syariah terhadap rekening milik Saksi Yuyun dan buku pinjaman bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran angsuran pinjaman milik Saksi Yuyun yang diterima oleh Terdakwa tersebut dan Saksi Yuyun memberikan uang pembayaran angsuran pinjaman Saksi kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2023 dan 20 Maret 2023 tersebut di rumah Ketua Sentra berada di Desa Tanjung Gudang dan lokasi tersebut Terdakwa selalu menunggu pembayaran dari para nasabah;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi Ma'ok dipersidangan menerangkan bawasannya Saksi Ma'ok pernah mengajukan pinjaman dana kepada Terdakwa tetapi sudah selesai tertanggal 21 Maret 2023, setelah itu Saksi Ma'ok tidak ada mengajukan pinjaman dana/uang kembali kepada Bank BTPN Syariah melalui Terdakwa tetapi pada bulan Maret 2023 Saksi Ma'ok didatangi oleh pihak Bank BTPN yaitu NANDA dan NURUL yang menanyakan apakah Saksi Ma'ok ada mengajukan pinjaman kembali ke Bank BTPN Syariah dengan nominal pengajuan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui Terdakwa, padahal Saksi Ma'ok tidak ada mengajukan pinjaman kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi Ahmatiah dipersidangan menerangkan bawasannya Saksi Ahmatiah sekira bulan Februari 2023, saat itu Saksi Ahmatiah menyampaikan kepada Terdakwa ingin mengajukan kembali pinjaman dana/ uang kepada Bank BTPN Syariah melalui Terdakwa yang merupakan petugas dari Bank BTPN Syariah. Kemudian Saksi Ahmatiah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ahmatiah meminta untuk mengajukan pinjaman senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "ok yuk, bise cair 8 juta tu" (oke yuk, bisa cair 8 juta), kemudian Terdakwa meminta fotokopi KTP dan Kartu Keluarga milik Saksi Ahmatiah dan meminta Saksi Ahmatiah menunggu proses selama 2 (dua) minggu. Setelah 2 (dua) minggu dari pengajuan pinjaman tersebut Terdakwa menemui Saksi Ahmatiah dan menyampaikan bahwa pinjaman yang Saksi Ahmatiah ajukan tersebut tidak/ belum disetujui sedangkan teman Saksi Ahmatiah yang juga ikut mengajukan pinjaman telah disetujui, lalu Terdakwa mengatakan untuk menunggu

Hal. 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



selama 2 (dua) minggu lagi. Setelah 4 (empat) minggu kemudian Saksi Ahmatiah mendapati bahwa buku catatan tabungan dan pinjaman milik Saksi Ahmatiah yang dikeluarkan oleh Bank BTPN Syariah terdapat bukti pembayaran angsuran senilai Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah). Kemudian Saksi Ahmatiah menanyakan hal tersebut kepada pegawai Bank BTPN Syariah lainnya dan Saksi Ahmatiah terkejut mendapat jawaban bahwa pinjaman yang Saksi Ahmatiah ajukan tersebut telah dilakukan pencairan oleh pihak Bank BTPN Syariah tetapi Saksi Ahmatiah tidak ada menerima uang pinjaman yang Saksi Ahmatiah ajukan melalui Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira bulan Maret 2023 Saksi Ahmatiah didatangi oleh pihak Bank BTPN Syariah pusat yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap pinjaman dana/ uang yang Saksi Ahmatiah ajukan melalui Terdakwa tersebut, dan Terdakwa tidak ada memberikan uang pinjaman yang Saksi ajukan senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa Pihak PT. BTPN Syariah wilayah Bangka Belitung bisa mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu pada bulan Maret tahun 2023 adanya kelompok nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran secara tunai tetapi secara debit rekening tabungan, kemudian dilakukan kunjungan kepada salah kelompok nasabah tersebut dan bertemu dengan ketua nasabah Dewi, yang beralamat di Jalan Tebing Tengah, Desa Tebing, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat dan ditanyakan penyebab kenapa tidak dilakukan pembayaran angsuran dan dijawab bahwa sudah dilakukan pembayaran secara tunai dan diserahkan uang pembayaran kepada Terdakwa selaku *Comunnity Officer* (CO). Kemudian dilakukan audit Internal terhadap semua nasabah yang dipegang oleh Terdakwa dan audit terhadap Terdakwa sendiri dan dari hasil audit tersebut ditemukan:

- Adanya penyalahgunaan pencairan pembiayaan secara keseluruhan;
- Adanya pembiayaan fiktif;

Menimbang bahwa dari hasil audit diperoleh fakta bahwa Terdakwa selaku *Comunity Officer* (CO) telah melakukan pelanggaran SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh PT. BTPN Syariah dan hal yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang tidak sesuai peraturan yang ditetapkan oleh PT. BTPN Syariah adalah sebagai berikut:

- Tidak melakukan prosedur akuisisi sesuai ketentuan seperti tidak melakukan survey dan wawancara kepada nasabah;
- Tidak meminta dokumen yang sah dari nasabah yang bersangkutan;

Hal. 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melakukan prosedur pencairan sesuai dengan ketentuan seperti dokumen akad tidak ditandatangani oleh nasabah melainkan dipalsukan ataupun kosong;
- Foto serah terima uang kepada nasabah bukan nasabah yang sebenarnya;
Menimbang bahwa hubungan bidang tugas Saksi Nurul Dini Rizkia selaku dan *Person In Charge* (PIC) dengan Terdakwa selaku *Community Officer* (CO) yaitu:
 - Terdakwa dalam hal melakukan proses pengajuan pencairan atau permintaan uang Terdakwa mengajukan permintaan tersebut kepada Saksi Nurul Dini Rizkia;
 - Berdasarkan permintaan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi Nurul Dini Rizkia memberikan persetujuan melalui aplikasi yang terdapat didalam perangkat kerja setiap karyawan;
 - Kemudian Saksi Nurul Dini Rizkia mengisi Formulir Surat Penyerahan/Penerimaan uang terkait permintaan uang tersebut dan ditandatangani oleh Saksi Nurul Dini Rizkia dan Terdakwa;
 - Setelah itu dana/uang yang diajukan/diperlukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Nurul Dini Rizkia berikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam rentan waktu dari bulan Mei 2022 sampai dengan Maret 2023, Saksi Nurul Dini Rizkia telah melakukan proses pencairan uang terhadap permintaan yang diajukan oleh Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali dan jumlah nominal uang yang telah Saksi Nurul Dini Rizkia cairkan atas permintaan dari Terdakwa tersebut sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), dengan rincian:

- Tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Tanggal 30 Januari 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Tanggal 30 Januari 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Tanggal 21 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 6 Maret 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 6 Maret 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Tanggal 6 Maret 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Tanggal 7 Maret 2023 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Tanggal 8 Maret 2023 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Tanggal 8 Maret 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 8 Maret 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

terhadap permintaan pencairan uang oleh Terdakwa kepada Saksi Nurul Dini Rizkia sebanyak 11 (sebelas) kali, diterima langsung oleh Terdakwa merupakan

Hal. 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan terhadap penyalahgunaan pencairan keseluruhan, sedangkan Tanggal 7 Maret 2023 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) merupakan pencairan pembiayaan fiktif;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Bella Silvia Anjelina ada 3 (tiga) nasabah fiktif yang mengajukan pembiayaan oleh Terdakwa dan telah disetujui pencairan uangnya dengan total kerugian sebesar Rp13.659.539,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), dimana 3 (tiga) nasabah yang telah digunakan datanya oleh Terdakwa dalam dugaan penyalahgunaan pembiayaan dari PT. BTPN Syariah berupa pembiayaan fiktif yaitu: Romlah Uli Limbong, beralamat di Dusun Gunung Muda Belinyu, Ma'ok, beralamat di Dusun Banyuasin dan Ida Rosita, beralamat di Komplek KD Mentok;

Menimbang bahwa adanya penyalahgunaan uang tabungan nasabah; cara Terdakwa membuat pengajuan kredit fiktif/ palsu dengan cara sebagai berikut:

Dalam Pengajuan kredit fiktif / palsu:

- Pertama kali Terdakwa mengajukan pinjaman kredit kepada PT.BTPN Syariah dengan menggunakan data lama nasabah dan data tersebut Terdakwa simpan berupa KTP dan Kartu Keluarga, kemudian data tersebut Terdakwa ajukan ke sistem Terra (Pengajuan kredit PT. BTPN) untuk di setuju oleh atasan Terdakwa. Setelah mendapat persetujuan dari atasan Terdakwa kemudian Terdakwa melihat kapan pelaksanaan waktu pencairan hingga keluar dokumen AP3R;
- Setelah dokumen AP3R keluar dilakukan pencairan dimana Terdakwa mengajukan Surat Penyerahan/Penerimaan Uang (SPPU) dan Terdakwa kemudian menerima uang pencairan dari *Person In Charge* (PIC) tetapi uang tersebut tidak Terdakwa berikan dan Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa karena pengajuan kredit tersebut fiktif atau palsu;
- Untuk pertanggungjawaban terhadap pencairan uang tersebut Terdakwa kemudian memalsukan tandatangan nasabah tersebut serta foto serah terima uang pencairan dimana Terdakwa melampirkan foto orang lain maupun hanya foto hitam saja;

Dalam Penyalahgunaan pencairan pengajuan pinjaman nasabah:

- Pertama nasabah mengajukan pinjaman dana kepada PT. BTPN Syariah melalui Terdakwa dengan menyerahkan persyaratan KTP dan Kartu Keluarga, kemudian Terdakwa melakukan survei ke kediaman nasabah tersebut dan

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



melakukan input melalui aplikasi Terra untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan;

- Setelah adanya pencairan pinjaman tersebut Terdakwa kemudian mengajukan Surat Penyerahan/ Penerimaan Uang (SPPU) ke *Person In Charge* (PIC) dan uang pinjaman tersebut Terdakwa terima tetapi tidak Terdakwa berikan kepada nasabah tersebut melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;
 - Untuk pertanggungjawaban penyerahan uang tersebut Terdakwa palsukan tandatangan dari nasabah dan dokumentasi hanya dengan foto sembarangan;
- Dalam pemotongan rekening nasabah:

- Nasabah yang memiliki pinjaman di PT. BTPN Syariah dalam melakukan pembayaran angsuran dilakukan secara tunai;
- Uang setoran nasabah tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara tunai dimana nasabah tersebut menerima tanda bukti setoran angsuran berupa cap buku tabungan;
- Setelah uang setoran nasabah tersebut Terdakwa terima uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke *Person In Charge* (PIC) PT. BTPN Syariah melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Karena sampai dengan waktu jatuh tempo angsuran nasabah tersebut tidak diterima oleh PT. BTPN Syariah maka secara otomatis rekening nasabah yang berada di PT. BTPN Syariah dilakukan pemotongan (Auto debet) senilai dengan angsuran nasabah tersebut;

Menimbang, bahwa PT. BTPN Syariah mengalami kerugian sejumlah Rp95.059.539,00 (sembilan puluh lima juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan dipersidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwasannya saksi Marhani dipanggil dan datang ke Bank BTPN dan Saksi Marhani mendapat penjelasan dari orang Bank tempat Terdakwa bekerja bahwa Terdakwa ada memakai uang Bank tempat Terdakwa bekerja untuk membayar/menutupi nasabah yang menunggak bayar, dan Pihak Bank BTPN meminta ganti rugi secara keseluruhan yaitu kurang lebih Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa tidak dapat mengganti kerugian tersebut dan Terdakwa pernah mengganti rugi namun saksi Marhani tidak mengetahui berapa jumlahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur Dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan laporan transaksi suatu Bank Syariah yang memiliki UUS telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 63 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan purusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) dan seringan-ringannya. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat perjanjian kerja a.n Sumiani, 3 (tiga) lembar fotocopy slip gaji a.n Sumiani bulan Maret, April dan Mei, 1 (satu) bundel fotocopy legalisir data nasabah penyalahgunaan pencairan, 1 (satu) bundel fotocopy legalisir data pembiayaan fiktif, 1 (satu) bundel fotocopy legalisir data penyalahgunaan uang nasabah, 1 (satu) bundel fotocopy dokumen slip penyerahan/penerimaan uang (SPPU), 1 (satu) bundel fotocopy Salinan keputusan deputi komisioner pengawas perbankan 1 (satu) Otoritas Jasa Keuangan Nomor. Kep.99/Pb.1/2020 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi izin atas nama PT Bank BTPN Syariah Tbk, terhadap barang

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis dan terlampir dalam berkas perkara maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti sudah sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT BTPN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 63 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumiani alias Sumi binti M. Ali (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pegawai Bank Syariah dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan laporan transaksi suatu Bank Syariah yang memiliki UUS sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat perjanjian kerja a.n Sumiani;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy slip gaji a.n Sumiani bulan Maret, April dan Mei;

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir data nasabah penyalahgunaan pencairan;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir data pembiayaan fiktif;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir data penyalahgunaan uang nasabah;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen slip penyerahan/penerimaan uang (SPPU);
- 1 (satu) bundel fotocopy Salinan keputusan deputy komisioner pengawas perbankan 1 (satu) Otoritas Jasa Keuangan Nomor. Kep.99/Pb.1/2020 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi izin atas nama PT Bank BTPN Syariah Tbk;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H. dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Rahmad Ramadhan Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj AdriaDwi Afanti, S.H., M.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprpto, S.H.

Hal. 52 dari 52 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PNSgl.